

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA ARISAN *ONLINE* YANG  
DIRUGIKAN AKIBAT WANPRESTASI OLEH *OWNER* ARISAN *ONLINE***

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**MARIA GITA KARTIKASARI PRIBADI**

**NPM 18071010088**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**SURABAYA**

**2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI**

Judul Proposal Skripsi : "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA  
ARISAN *ONLINE* YANG DIRUGIKAN AKIBAT  
WANPRESTASI OLEH *OWNER* ARISAN  
*ONLINE*"

Nama Mahasiswa : MARIA GITA KARTIKASARI PRIBADI  
NPM : 18071010088

Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Telah disetujui untuk mengikuti ujian skripsi pada tanggal

**Menyetujui,  
Dosen Pembimbing**



**Sri Maharani MTVM, S.H., M.H.**  
NIP. 19740803 200212 2 001

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur**



**Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19601212198803 1 001

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul Proposal Skripsi : "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA ARISAN *ONLINE* YANG DIRUGIKAN AKIBAT WANPRESTASI OLEH *OWNER* ARISAN *ONLINE*"

Nama Mahasiswa : MARIA GITA KARTIKASARI PRIBADI  
NPM : 18071010088

Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Telah diuji dan diseminarkan pada tanggal 25 Maret 2022

**PEMBIMBING :**

**TIM PENGUJI :**

Sri Maharani MTVM, S.H., M.H.  
NIP. 19740803 200212 2 001

1. Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.  
NIP. 19601212 198803 1 001

2. Sri Maharani MTVM, S.H., M.H.  
NIP 19740803 200212 2 001

3. Yana Indawati, S.H., M.Kn.  
NIP. 19790126 202121 2 004

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur

Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.  
NIP. 19601212198803 1 001

**HALAMAN REVISI**


Judul Proposal Skripsi : "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA  
ARISAN *ONLINE* YANG DIRUGIKAN AKIBAT  
WANPRESTASI OLEH *OWNER* ARISAN  
*ONLINE*"

Nama Mahasiswa : MARIA GITA KARTIKASARI PRIBADI  
NPM : 18071010088


Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

**PEMBIMBING :**

**TIM PENGUJI :**

  
**Sri Maharani MTVM, S.H., M.H.**  
NIP. 19740803 200212 2 001

  
1. **Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19601212 198803 1 001

  
2. **Sri Maharani MTVM, S.H., M.H.**  
NIP. 19740803 200212 2 001

  
3. **Yana Indawati, S.H., M.Kn.**  
NIP. 19790126 202121 2 004

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur

  
**Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19601212198803 1 00

## SURAT PERNYATAAN

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maria Gita Kartikasari Pribadi

Tempat dan Tanggal Lahir : Surabaya, 13 November 1999

NPM : 18071010088

Konsentrasi : Hukum Perdata

Alamat : Jl. Ngagel Rejo Kidul No. 114, Surabaya


Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul  
"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA ARISAN *ONLINE* YANG  
DIRUGIKAN AKIBAT WANPRESTASI OLEH *OWNER* ARISAN *ONLINE*"  
dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
adalah benar hasil karya cipta Penulis sendiri yang dibuat sesuai ketentuan yang  
berlaku, bukan hasil plagiat.

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi Penulis terbukti hasil plagiat, maka  
Penulis bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan  
(Sarjana Hukum) yang telah penulis peroleh.

Demikian surat pernyataan ini dibuat oleh Penulis dengan benar dan rasa  
tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 4 Maret 2022

Mengetahui,



**Sri Maharani MTVM, S.H., M.H.**

NIP. 19740803 200212



Maria Gita Kartikasari P.

## KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang sangat besar dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus atas penerangan dan tuntunan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA ARISAN *ONLINE* YANG DIRUGIKAN AKIBAT WANPRESTASI OLEH *OWNER ARISAN ONLINE*”**

Pengerjaan penelitian ini ditulis untuk memenuhi persyaratan mata kuliah skripsi dan kurikulum yang ada sebagai syarat kelulusan program Sarjana Strata 1 (S1) berdasar kurikulum Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur. Penulisan penelitian ini dapat diselesaikan atas doa, bantuan, dukungan, dan bimbingan dari beberapa pihak, maka di kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
2. Ibu Mas Anienda Tien F., S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Dra. Ec Nurjanti Takarini, M.Si, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Anajeng Esri Edhi Mahanani, S.H., M.H. selaku PLT Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
5. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;

6. Ibu Sri Maharani MTVM, SH., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi Penulis;
7. Seluruh Dosen serta Tenaga Pendidik Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
8. Orang Tua, Kakak, dan Keluarga Penulis yang telah mendukung penuh agar penulis dapat menempuh pendidikan dengan baik;
9. Rendy Airlangga selaku teman penulis yang selalu mendukung, memberi motivasi, dan memberi perhatian tiada henti dalam menyelesaikan Skripsi ini;
10. Veronica Rahma Suwandi selaku teman penulis yang selalu mendukung, memberi perhatian, dan membantu dalam penulisan Skripsi ini; dan
11. Seluruh teman-teman Penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu terkhususnya keluarga EDAN (Kelas D 2018), kiranya mereka telah memberi semangat kepada Penulis agar segera menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran sangat diperlukan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya agar Skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Surabaya, Maret 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN REVISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Manfaat Penelitian .....	7
1.5. Kajian Pustaka .....	7
1.5.1. Perlindungan Hukum .....	7
1.5.1.2. Bentuk Perlindungan Hukum .....	9
1.5.2. Gambaran Umum Perjanjian .....	10
1.5.3. Gambaran Umum Perikatan .....	19



1.5.4.	Pengertian Wanprestasi .....	25
1.5.5.	Gambaran Umum Arisan Online .....	27
1.6.	Metode Penelitian .....	31
1.6.1.	Jenis Penelitian.....	31
1.6.2.	Pendekatan Masalah .....	31
1.6.3.	Sumber Bahan Hukum.....	32
1.6.4.	Metode Pengumpulan Data.....	33
1.6.5.	Metode Analisis Data .....	34
1.6.6.	Lokasi Penelitian .....	34
1.6.7.	Waktu Penelitian.....	35
1.6.8.	Sistematika Penulisan .....	35

**BAB II HUBUNGAN HUKUM ANTARA ANGGOTA ARISAN *ONLINE*  
DENGAN *OWNER* ARISAN *ONLINE* .....38**

2.1.	Hubungan Hukum Antara Anggota Arisan <i>Online</i> dengan <i>Owner</i> <i>Arisan Online</i> .....	38
2.2.	Bentuk Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh <i>Owner</i> Arisan <i>Online</i> Terhadap Anggota Arisan <i>Online</i> .....	48

**BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA ARISAN *ONLINE*  
YANG DIRUGIKAN AKIBAT WANPRESTASI OLEH *OWNER* ARISAN  
*ONLINE* .....55**

3.1.	Upaya Hukum Bagi Anggota Arisan <i>Online</i> Yang Dirugikan	
------	--	--

Akibat Wanprestasi Oleh <i>Owner</i> Arisan <i>Online</i> .....	55
3.2. Perlindungan Hukum Bagi Anggota Arisan Online Yang Dirugikan Akibat Wanprestasi Oleh <i>Owner</i> Arisan Online .....	61
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
4.1 Kesimpulan .....	68
4.2 Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>76</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Kartu Rencana Studi
- Lampiran 2 : Transkrip Sementara
- Lampiran 3 : Surat Penugasan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4 : Formulir Pengajuan Judul Skripsi
- Lampiran 5 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 7 : Scan 1 Sertifikat Seminar Internasional
- Lampiran 8 : Bukti Pembayaran UKT
- Lampiran 9 : Hasil Trunitin

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM**

Nama : Maria Gita Kartikasari Pribadi  
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 13 November 1999  
NPM : 18071010088  
Judul Skripsi :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA ARISAN *ONLINE* YANG  
DIRUGIKAN AKIBAT WANPRESTASI OLEH *OWNER* ARISAN *ONLINE***

**ABSTRAKSI**

Saat ini teknologi telah menciptakan hal-hal baru salah satunya bentuk kegiatan arisan yang dulu berkembang di tengah masyarakat dilakukan secara bertemu langsung tetapi pada saat ini dapat dilakukan secara *online*, akibatnya menimbulkan permasalahan yang baru yang cukup rentan terjadi. Salah satu kasus arisan *online* dalam penelitian ini adalah kasus Opslot Arisanco, bermula tergugat selaku *owner* arisan *online* dengan sengaja melakukan tindakan wanprestasi dengan cara tidak melakukan pembayaran kepada anggota arisan *online* yang seharusnya pada waktu tersebut mendapatkan haknya sesuai yang telah dijanjikan oleh *owner* arisan *online*. Hal ini dikarenakan bentuk perjanjian yang dilakukan tertulis dan sangat melandaskan asas kepercayaan para pihak karena terbatas di sosial media. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi anggota arisan *online* yang dirugikan akibat wanprestasi oleh *owner* arisan *online*. Jenis metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan perundang-undangan (*the statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian yuridis normatif merupakan prosedur penelitian dengan tujuan menemukan kebenaran yang berdasarkan norma-norma hukum serta melakukan penelitian kepustakaan yang mengacu pada teori, konsep, dan asas hukum yang berlaku. Berdasar penelitian ini dapat diketahui bahwa anggota arisan *online* yang telah dirugikan oleh *owner* arisan *online* akibat wanprestasi berhak mendapat perlindungan hukum secara preventif maupun represif. Meskipun perjanjiannya dilakukan terbatas sosial media, perjanjian tersebut dapat dibuktikan dengan bukti percakapan di dalam *platform* media sosial yang digunakan, sehingga bagi anggota arisan *online* yang telah dirugikan akibat *owner* arisan *online* yang wanprestasi dapat menggunakan bukti percakapan tersebut di Persidangan serta wajib menghadirkan saksi yang menyatakan bahwa perjanjian arisan tersebut benar adanya dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan.

**Kata Kunci:** Perjanjian, Arisan *Online*, Wanprestasi, Perlindungan Hukum.